

Pengadilan Negeri Pelaihari



Jl. H. Boejasin 70815 051221048

<https://www.pn-pelaihari.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Banjarmasin / Pengadilan Negeri Pelaihari

Waarmeking (Legalisasi Akta Dibawah Tangan)

No. SK :

Persyaratan

1. 1.- Surat permohonan yang di tujukan kepada ketua Pengadilan Negeri Pelaihari.
2. 2. - Surat Kuasa (apabila diwakilkan kepada salah satu Ahli Waris)
3. 3. - Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan diketahui Camat.
4. 4. - Fotocopy Surat Nikah / Akta Nikah
5. 5. - Fotocopy Kartu Tanda penduduk
6. 6. - Fotocopy Kartu Keluarga.
7. 7. - Fotocopy Akta Kelahiran anak-anak baik dewasa atau belum.
8. 8. - Fotocopy Surat Kematian / Akta Kematian.
9. 9. - Fotocopy Buku Tabungan / Deposito atas nama Almarhum.
10. 10. - Surat-Surat berupa Fotocopy diberi materai Rp.10.000,- dan dicap pada Kantor Pos.
11. 11. - Surat-Surat ASLnya harus diperlihatkan (untuk disesuaikan dengan copynya).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. - Pemohon mengambil nomor antrian dan menuju loket Kepaniteraan Hukum sesuai dengan nomor antriannya.
2. 2. - Pemohon menyerahkan surat permohonan ke petugas PTSP Kepaniteraan Hukum beserta kelengkapan lainnya yang telah ditetapkan.
3. 3. - Pemohon membayar biaya PNBP.
4. 4. - Pemohon menerima Surat Legalisasi Akta Dibawah Tangan (Waarmeking)

Waktu Penyelesaian

Pengadilan Negeri Pelaihari



Jl. H. Boejasin 70815 051221048

<https://www.pn-pelaihari.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Banjarmasin / Pengadilan Negeri Pelaihari

120 Menit

- Pemohon mengambil nomor antrian dan menuju loket Kepaniteraan Hukum sesuai dengan nomor antriannya.
- Pemohon menyerahkan surat permohonan ke petugas PTSP Kepaniteraan Hukum beserta kelengkapan lainnya yang telah ditetapkan.
- Pemohon membayar biaya PNBP.
- Pemohon menerima Surat Legalisasi Akta Dibawah Tangan (Waarmeking)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Membayar biaya PNBP sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019

Produk Pelayanan

1. Surat Legalisasi Akta Dibawah Tangan (Warmeking)

Pengaduan Layanan

- Melalui Aplikasi Siwas Mahkamah Agung RI.
- Melalui Nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00
- Melalui Nomor Kontak/WhatsApp Pengadilan Negeri Pelaihari 082154627477
- Melalui email Pengaduan Pengadilan Negeri Pelaihari : pengaduanpnpelaihari@gmail.com
- Melalui SP4N-Lapor website www.lapor.go.id